



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

**KECAMATAN PETANAHAAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKJIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKJIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025
Plt. Camat Petanahan



Eko Purwanto, S.STP, M. Si.
NIP. 407904116 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	4
1.3. Sistematika pelaporan	18
1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	22
1. Rencana Strategis (Renstra)	25
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	26
2.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	40
4.2. Permasalahan/Kendala	40
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	41

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Visi Misi Bupati Kebumen 2021 – 2026	24
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026	25
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024	27
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	31
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	32
Tabel 3.2.1. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Sadang dengan IKM Kec. Karangsembung, IKM Kec. Karanggayam dan IKM Kec. Alian Tahun 2024	34
Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024	35
Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Petanahan Tahun 2024	38
Tabel 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Petanahan Tahun 2024	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Petanahan	18
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Petanahan dengan IKM Kec. Puring, IKM Kec. Klirong dan IKM Kec. Buluspesantren Tahun 2024	33
---	----

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Gambaran Umum Organisasi

OPD Kecamatan Petanahan merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan Wilayah paling Selatan dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Petanahan terletak antara 7,4452° Lintang Selatan dan 109.353 Bujur Timur dengan Luas Wilayah 4.484 Hektar atau 44,84 Km² yang berada di Ketinggian rata-rata 20meter dari permukaan laut. Di Kecamatan Petanahan ada 21 Desa.

Gambaran Penduduk di Kecamatan Petanahan sebagaimana tertuang dalam table berikut:

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Karangreja	2249	2403	4652
2.	Karanggadung	1413	1423	2836
3.	Tegalretno	1251	1198	2449
4.	Ampelsari	964	965	1929
5.	Munggu	1576	1746	3322
6.	Kewangunan	1577	1520	3097
7.	Karangduwur	2577	2566	5143
8.	Petanahan	2013	2035	4048
9.	Kebonsari	726	743	1469
10.	Grogolpenatus	1395	1445	2840
11.	Grogolbeningsari	2002	1896	3898
12.	Jogomertan	1914	1857	3771
13.	Tanjungsari	2106	2001	4107
14.	Sidomulyo	1067	1004	2071
15.	Grujugan	887	878	1765
16.	Kritig	1286	1224	2510
17.	Nampudadi	1129	1207	2336
18.	Tresnorejo	529	538	1067
19.	Podourip	748	758	1506

20.	Jatimulyo	1405	1442	2847
21	Banjarwinangun	1459	1811	3270
Total	21 Desa	30.273	30.660	60.933



Jumlah penduduk Kecamatan Petanahan seluruhnya : 60.933 jiwa terdiri dari laki-laki : 30.273 jiwa dan perempuan : 30.660 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagian besar petani perkebunan, dan sebagian lainnya sebagai penyedia jasa, buruh, perantau serta pedagang.

Kecamatan Petanahan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Sruweng, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Klirong, Kecamatan Puring dan Samudera Indonesia.

Batas-batas wilayah: sbb :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Adimulyo.
- Sebelah Timur : Kecamatan Klirong
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Puring

Kecamatan Petanahan memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah.

1. Wisata Musiman

- a. Pantai Petanahan yang terkenal dengan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kec. Petanahan
- b. Pantai Cemarasewu di Desa Karangrejo Kec. Petanahan. Wisata tersebut paling banyak pengunjung pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Libur Panjang.

2. Wisata Edukasi/Agrowisata.

- a. Wisata Edukasi Tunnel Garam di Desa Karanggadung
- b. Wisata Edukasi/Agrowisata Kelengkeng di Desa Grogolpenatus
- c. Agrowisata Jambu Kristas di beberapa Desa sedangkan sentra Jambu Kristal di Desa Munggu.

3. Wisata Religi

Wisata Religi di Kecamatan Petanahan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu:
Makam Mbah Syeh Anom di Desa Kebonsari dan

Makam Syeh Sidakarsa di Desa Grogolbeningsari. Pengunjung kebanyakan pada bulan Sya'ban (Ruwah) dan malam Jum'at Kliwon dengan tujuan untuk berziarah.

Selain obyek wisata Kecamatan Petanahan juga memiliki luas wilayah 4,484 Ha yang terdiri dari lahan tanam pangan atau lahan sawah 1.955,50 Ha dan lahan Tanah Kering 2.528,50 Ha. Tanah yang digunakan bangunan atau pekarangan 1.535,30 Ha dan tanah lain-lain 702.50 Ha.

Tanaman hortikultural luas area:

1. Tanaman Alpokat 3 Ha Rp. 141.360.500
2. Tanaman Jambu Kristal 1 Ha Rp. 39.469.500 dan
3. Tanaman Bawang Merah 5 Ha. Rp. 271.550.000

Jumlah 452.380.000

Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Petanahan dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

3.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Petanahan sampai akhir bulan Desember 2024 sejumlah 17 (tujuh belas) orang dengan rincian berikut:

- 1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	0	PNS
2	IV/a	1	PNS
3	III/d	6	PNS
4	III/c	2	PNS
5	III/b	2	PNS
6	II/d	2	PNS
7	IX	1	PPPK
8	VII	1	PPPK
9	P2K	2	P2K

Sumber data: Umpeg, Desember 2024

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	4	
4	Sarjana Muda	3	
5	Sarjana	8	
6	Pasca Sarjana	2	

Sumber data: Umpeg, Desember 2024

Sumber daya manusia di Kecamatan Petanahan masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada OPD Kecamatan Petanahan sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3.1.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana yaitu:

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 + Desa	33
3.	Komputer yang dapat digunakan	4
4.	Laptop yang dapat digunakan	16
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	1
6.	Printer yang dapat digunakan	6

Sumber data: Umpeg, Desember 2024

3.2. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparaturnya Kecamatan Petanahan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 Kasi, 2 Kasubag, 6 Staf, 2 Staf Non PNS dan 2 staf PTT juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Petanahan, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, Kantor Kementerian Agama dan Korwil Kecamatan Petanahan.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 - 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Petanahan

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya:

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
 - j. Mengkoordinasikan Raskin;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
dan
 - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Petanahan
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Sadang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati

Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Sadang juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Petanahan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Petanahan masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Petanahan

Kecamatan Petanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Petanahan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai

tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan,

pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;

- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pematapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Petanahan

3.3. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (apabila ada)

Daftar Grafik (apabila ada)

Daftar Diagram (apabila ada)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Sistematika Pelaporan

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)

4. Lain-lain yang dianggap perlu.

3.4. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Petanahan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Petanahan terletak antara 7,4452° Lintang Selatan dan 109.353 Bujur Timur dengan Luas Wilayah 4.484 Hektar atau 44,84 Km² yang berada di Ketinggian rata-rata 20 mete dari permukaan laut dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang cukup tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Petanahan dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan

dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Petanahan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dengan nomor 700/IP.RB/7/4/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Telah Menyusun dokumen penjenjangan kinerja dengan melakukan Identifikasi dan pemetaan perencanaan kinerja, yang menggambarkan hubungan yang selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai (cascading) dengan tujuan/sasaran pada masing-masing level jabatan dan menggambarkan adanya hubungan kinerja/keterkaitan dengan aktivitas/tugas pokok dan fungsi unit kerja lainnya (crosscutting) sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Telah Menyusun dan menetapkan SOP tentang pengumpulan data kinerja. Selanjutnya memberikan salinan prosedur operasi standar (SOP) sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja.
3. Telah menyusun Pengukuran Kinerja dengan menyajikan reasoning keberhasilan/ kegagalan pencapaian target. Selanjutnya memberikan salinan dokumen pengukuran kinerja triwulan III Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat Laporan Pengukuran Kinerja triwulan III Tahun 2024.
4. Telah menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN. Selanjutnya memberikan surat pernyataan Camat sesuai rekomendasi kepada

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat Dokumen LKjIP Tahun 2023 sudah sesuai format.

5. Telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih mendalam. Selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi dan pengukuran kinerja triwulan III Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat laporan monitoring kinerja atas rencana aksi dan pengukuran kinerja TW III Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN PETANAHAN

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai

berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas

yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Misi SKPD Kecamatan Petanahan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi yang diemban kecamatan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public	1. Meningkatkan pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Petanahan	%	90,38%
		2. Meningkatkan kondusivitas kecamatan Petanahan	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		3. Meningkatkan desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	57,14%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Petanahan dengan target 90,38,00 pada Tahun 2024.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Petanahan dengan target 90,38 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran stategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Petanahan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Petanahan	Indeks	90,38%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Petanahan		A

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.178.712.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	90,38 %	1.235.431.000
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	22.147.000
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	57,14%	120.227.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat			

		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Petanahan	90,38	91,00	100,68%
--	--	--	---	-------	-------	---------

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 2.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,36	90,38	91,00	100,68%	92,42	98,46%


Sumber: Kantor Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, 2024.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,00) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (92,39) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel diambil dari hanya sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 100,68% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun

2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 98,46%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Petanahan yaitu Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong dan Kecamatan Puring dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



	Kec. Petanahan	Kec. Sruweng	Kec. Klirong	Kec. Puring
TW I	87,95	90,80	90,02	87,96
TW II	99,38	91,19	90,56	87,72
TW III	91,43	91,75	91,13	88,70
TW IV	88,92	98,24	92,23	89,13
	91,92	92,995	90,985	88,38

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Petanahan dengan IKM Kec. Sruweng, IKM Kec. Klirong dan IKM Kec. Puring Tahun 2024

IKM Triwulanan Kecamatan Petanahan jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV dan lebih tinggi dari IKM Kabupaten pada Triwulan IV, namun demikian realisasi

IKM Kecamatan Petanahan masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Petanahan dengan IKM Kecamatan Sruweng, IKM Kecamatan Klirong dan IKM Kecamatan Sruweng Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec Petanahan	Nilai Kec Sruweng	Nilai Kec Klirong	Nilai Kec Puring
1	Persyaratan	93,10	89,17	90,52	85,14
2	Prosedur	92,21	89,21	91,23	85,76
3	Waktu Pelayanan	88,87	87,43	88,55	84,25
4	Biaya/Tarif	96,59	99,41	100	99,77
5	Produk Layanan	90,87	87,09	89,22	85,06
6	Kompetensi Pelaksana	88,37	95,94	88,45	85,91
7	Perilaku Pelaksana	89,27	96,08	90,95	84,61
8	Sarana dan Prasarana	91,17	87,25	88,63	85,45
9	Penanganan Pengaduan	96,87	93,63	91,37	99,46

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram).
2. Kompetensi Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah meningkatkan SDM Pelaksana dengan cara memberikan pelatihan dan evaluasi terkait kinerja.
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.

3.1.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.1.2.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,64%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Petanahan	100,64%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	933%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	111,97%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					100,68 %	

Dari tabel keterkaitan sasaran dan program kegiatan pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 93,95% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.1.2.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	90,38	91,00	91,00%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	90,38	91,00	91,00%	1.342.812.000	1.292.327.879	96,24%	3,76%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,76% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.2. Realisasi Anggaran

Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.777.308.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.3.767.792.000,00 dan belanja modal sebesar Rp.9.516.000,00

untuk melaksanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tigapuluh) sub kegiatan.

Realisasi total belanja Kantor kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2024 sebesar Rp.3.548.944.523,00 atau 93,95% dari total pagu anggaran Rp.3.777.308.000,00 Secara rinci pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN DES			REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SD DES			DEVIASI	
			KEUANGAN		FISIK	SPJ		FISIK	KEU SPJ	FISIK
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.292.122.000	2.292.122.000	100	100	2.121.315.194	92,55	92,55	7,45	7,45
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.342.812.000	1.342.812.000	100	100	1.292.327.879	96,24	96,24	3,76	3,76
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.147.000	22.147.000	100	100	22.058,700	99,60	99,60	0,40	0,40
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.227.000	120.227.000	100	100	113.242.750	94,19	94,19	5,81	5,81
JUMLAH		3.777.308.000	3.777.308.000	100	100	3.548.944.523	93,95	93,96	6,05	6,05

Tabel 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Realisasi anggaran belanja mencapai 93,95%, karena ada 2 (dua) orang pejabat yang pensiun dan belum ada penggantinya sampai sekarang pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 91,64% atau capaian kinerja sebesar 105,33% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan sasaran dan program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 93,95% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,00) dari Triwulan 1) Jumlah Responden 264, Laki-laki 181 dan Perempuan 65, dengan nilai 87.07. Triwulan 2) Jumlah Responden 324, Laki-laki 62 dan Perempuan 262, dengan nilai 98.39. Triwulan 3) Jumlah Responden 122 Laki-laki 64 dan Perempuan 58, dengan nilai 90.52 Triwulan 4) Jumlah Responden 499 Laki-laki 129 dan Perempuan 370, dengan nilai 88.04. Perbandingan realisasi IKM tahun 2024 lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (95.19) dikarenakan pada tahun 2024 banyak responden pemula dan lansia dengan adanya pelaksanaan kegiatan Pemilu Pilkada Tahun 2024 pada Pelayanan Publik di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Petanahan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah

Kecamatan Petanahan terletak antara 7,4452° Lintang Selatan dan 109.353 Bujur Timur dengan Luas Wilayah 4.484 Hektar atau 44,84 Km² yang berada di Ketinggian rata-rata 20 m dari permukaan laut dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang cukup tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Petanahan dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Petanahan antara lain:

a. Sumber Daya Manusia.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di pelayanan yaitu dalam pelayanan Paten hanya 1 (satu) orang apabila orang yang menangani pelayanan tersebut sedang ada kepentingan maka pelayanan tersebut akan terhambat.

b. Banyaknya pegawai dan pejabat struktural yang pensiun maka terjadi kekosongan pegawai /pejabat.

c. Sarana dan Prasarana

Kondisi Bangunan Gedung di Kecamatan Petanahan untuk Aula Kecamatan Petanahan masih Bangunan Kuno dan sempit kalau untuk acara Rapat Musren harus nyewa tempat ke aula Desa sebenarnya untuk Aula Kecamatan perlu rehab dan perluasan ruangan tetapi melihat Anggaran Kecamatan Petanahan tidak mencukupi dan mohon untuk diperhatikan ditambah Anggaran. Untuk peralatan Kantor dan mesin lainnya juga terbatas.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

IKM Kecamatan Petanahan rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Waktu Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana dan prasarana perbaikan pelayanan melalui dana APBD.
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.

LKjIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2025

PIL. CAMAT PETANAHAN



Eko Puwanto, S.STP., M.Si.
NIP. 19790416 1998101001

Lampiran

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR KEWILAYAHAN	3.777.308.000	3.548.944.523	228.363.477	93,95
Kecamatan	3.777.308.000	3.548.944.523	228.363.477	93,95
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.292.122.000	2.121.315.194	170.806.806	92,55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.069.000	10.938.900	130.100	98,82
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.865.000	6.735.900	129.100	98,12
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4.204.000	4.203.000	1.000	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.082.849.000	1.921.258.758	161.590.242	92,24
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.063.218.000	1.903.223.615	159.994.385	92,25
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	19.631.000	18.035.143	1.595.857	91,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.271.000	54.457.350	813.650	98,53
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	926.000	923.000	3.000	99,68
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	11.835.000	11.783.000	52.000	99,56
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	6.560.000	6.246.600	313.400	95,22
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.000.000	1.995.000	5.000	99,75
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	10.673.000	10.241.500	431.500	95,96
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	22.152.000	22.142.750	9.250	99,96
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada</i>	1.125.000	1.125.000	0	

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
SKPD				100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.921.000	22.710.000	211.000	99,08
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	8.696.000	8.500.000	196.000	97,75
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	14.225.000	14.210.000	15.000	99,89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.652.000	52.407.491	1.244.509	97,68
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	330.000	330.000	0	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	25.200.000	23.968.491	1.231.509	95,11
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	28.122.000	28.109.000	13.000	99,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.360.000	59.542.695	6.817.305	89,73
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	57.481.000	50.725.695	6.755.305	88,25
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.525.000	1.525.000	0	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	7.354.000	7.292.000	62.000	99,16
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.342.812.000	1.292.327.879	50.484.121	96,24
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.342.812.000	1.292.327.879	50.484.121	96,24
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	76.425.000	62.886.800	13.538.200	82,29
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	1.266.387.000	1.229.441.079	36.945.921	97,08
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.147.000	22.058.700	88.300	99,60
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.147.000	22.058.700	88.300	99,60

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	22.147.000	22.058.700	88.300	99,60
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.227.000	113.242.750	6.984.250	94,19
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	120.227.000	113.242.750	6.984.250	94,19
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	36.289.000	34.811.300	1.477.700	95,93
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	6.640.000	6.629.100	10.900	99,84
<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	17.645.000	16.917.100	727.900	95,87
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	21.085.000	20.279.000	18.094.000	96,18
<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	25.958.000	23.854.750	2.103.250	91,90
<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	10.755.000	10.751.500	3.500	99,97
JUMLAH	3.777.308.000	3.548.944.523	228.363.477	93,95



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN

Jl. Sokka Petanahan KM 13 Petanahan Telp. (0287) 6655369

Email : kec.petanahan@kebumenkab.go.id

Website : kec-petanahan.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54382

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Edy Purwoko, M. Si
Jabatan : Camat Petanahan Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Edy Purwoko, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660515186071002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00				87,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap publik oleh kecamatan	Indeks	90,38				90,38

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.178.712.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.235.431.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 22.147.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 120.227.000	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Camat Petanahan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Edy Purwoko, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196605151986071002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja,RKA,DPA,DPPA, Perangkat Daerah yang disusun	5 Dok	2	2	1	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	27 %	28 %	27%	18 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	52 %	21 %	18%	9 %
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0%	100 %	0 %	0 %
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16%	36%	30%	18 %
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	22%	46%	19%	13 %
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	0 %	0 %	100 %	0%
9	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	20 %	23 %	24 %	33 %



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.069.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.969.689.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 55.271.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 22.921.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 53.402.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 66.360.000
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 1.235.431.000
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 22.147.000
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 120.227.000
	Total	Rp 3.556.517.000

CAMAT PETANAHAN



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs.EDY PURWOKO,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660515 198607 1 002

Kebumen, Januari 2024
SEKRETARIS CAMAT



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SLAMET HADIYONO,SE
Penata Tingkat I
NIP. 19671213 199003 1008

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIAN TO, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja,RKA,DPA,DPP A, Perangkat Daerah yang disusun	5 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	27 %	28 %	27 %	18 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	52 %	20 %	19 %	9 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.865.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.204.000
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.950.058.000
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp 19.631.000
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 926.000
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 11.835.000
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.560.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang Undangan	Rp 2.000.000
9.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 10.673.000
10.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 22.152.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Rp 1.125.000

Total

Rp
2.036.029.000

Sekretaris
Kecamatan Petanahan

Kebumen, Januari 2024
Kasubag Perencanaan dan
Keuangan



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SLAMET HADIYONO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 196708171992011001

SUNARTI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690922 199603 2 002

Mengetahui,
CAMAT PETANAHAN



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. EDY PURWOKO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660515 198607 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0%	100 %	0 %	0 %
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16%	36%	30%	18 %

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp 8.696.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14.225.000
3.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 330.000
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 25.200.000
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 27.872.000
6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 57.481.000
7.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp 1.525.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	7.354.000
	Total	Rp	175.446.000

Sekretaris
Kecamatan Petanahan

Kebumen, Januari 2024
Kasubag Kepegawaian



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SLAMET HADIYONO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 196708171992011001

JUMADI, SE
Penata
NIP. 19700824 200901 1 004

Mengetahui,
CAMAT PETANAHAN



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. EDY PURWOKO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660515 198607 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	20 %	23 %	24 %	33 %

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 36.289.000
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 1.855.000
3.	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 6.640.000
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 17.645.000
5.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 21.085.000
6.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 25.958.000
7.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 10.755.000
	Total	Rp 120.227.000

CAMAT PETANAHAN



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs.EDY PURWOKO,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660515 198607 1 002

Kebumen, Januari 2024
Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Petanahan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

WRIN ANDOKO
Penata Tingkat I
NIP. 19680322 198803 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN
PADA KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	22%	46%	19%	13 %

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Rp 76.425.000
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Rp 1.159.006.000
TOTAL		Rp 1.235.431.000

CAMAT PETANAHAN

Kebumen, Januari 2024
 Kepala Seksi Ketentraman Pelayanan
 Umum dan Kesejahteraan Sosial



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs.EDY PURWOKO,M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660515 198607 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SAMIJAN,S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP.19660803 199603 1 002

Mengetahui,
 Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO, ST, MT.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	0 %	0 %	100 %	0%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 22.147.000
	Total	Rp 22.147.000

CAMAT PETANAHAN

Kebumen, Januari 2024
Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs.EDY PURWOKO, M.Si.
Pembina – Tk.I
NIP. 19660515 198607 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

BUDIYONO, SP.d, M.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19710421 199703 1 006

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto
Pembina Utama Muda
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KECAMATAN PETANAHAN

Jl. Soka KM 13 Petanahan Kebumen Telp. (0287) 6655369 Kode Pos 54382

Laman : kec-petanahan.kebumenkab.go.id Pos-El : kec.petanahan@kebumen.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angga Aulia Primanda, S. STP. M. Si
Jabatan : Plt. Camat Petanahan Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S. STP. M. Si
Pembina / IV.a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00	87,00				87
	Sasaran :								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	90,38	90,38				90.38

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.178.712.000,00	Rp. 2.292.122.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.235.431.000,00	Rp. 1.342.812.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 22.147.000,00	Rp. 22.147.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 120.227.000,00	Rp. 120.227.000,00	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Plt. Camat Petanahan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S. STP. M. Si
Pembina / IV.a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
	Sasaran :			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40

Kebumen, 26 Agustus 2024

Plt. Camat Petanahan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S. STP. M. Si
Pembina / IV.a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara